



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR  
SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT  
SERTA AHLI/SAKSI DARI PEMOHON (V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 2 SEPTEMBER 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gazalba Saleh
2. Lufsiana
3. Sumali, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait serta Ahli/Saksi dari Pemohon (V)

Selasa, 2 September 2014, Pukul 14.30 – 15.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 5) Aswanto              | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 8) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| Wahiduddin Adams        | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon dari Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014:

1. Gazalba Saleh
2. Sumali
3. Sahala Aritonang
4. Muhammad Indah Ginting
5. Armeyn Rustam Effendy
6. Elyas Hamongan Purba
7. Abdur Razak

B. Pemerintah:

1. Budijono
2. Kuniyati
3. Sri Rahayu

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014:

1. Widodo Ekatjahjana

D. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014:

1. Firmansyah Arifin

E. Pihak Terkait (KPK):

1. Nur Cusnia
2. Indra Mantong Batti
3. Raden Natatia Kristianto

F. Pihak Terkait (KY):

1. Taufiqurrahman Syahuri

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan kenalkan dulu, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Majelis Hakim yang saya muliakan, pada sidang yang kelima ini, yang hadir sebagai Pemohon yakni Bapak Elyas Purba, Bapak Armeyn, Bapak Abdur Razak, Bapak M. Indah Ginting, Gazalba Saleh, Pak Sumali, dan Pak Sahala Aritonang.

Selanjutnya, untuk yang kami datangkan sebagai Ahli adalah Dr. Widodo. Lalu kemudian, Saksi Bapak Firmansyah Arifin. Dan kemudian, kami mengundang juga Pihak Terkait, yakni dari KPK dan Komisi Yudisial. Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari Pemerintah? Silakan perkenalkan dulu, siapa saja yang hadir?

6. PEMERINTAH: BUDIJONO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Budijono (Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Kementerian Hukum dan HAM), sebelah kiri saya, Ibu Kuniyati (Staf Ahli Hukum Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi), sebelah kiri lagi, Ibu Sri Rahayu (Kepala Bidang Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi), dan di belakang Saudara Firmanto dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pemohon dan Pemerintah, hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan lebih dulu keterangan dari Pihak Terkait yang diundang oleh Mahkamah atas permintaan Pemohon, dari Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita akan mendengarkan dulu keterangan dari Komisi Yudisial. Silakan, Pak Taufiq. Silakan di ... bisa di podium, biar lebih keren.

8. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Mohon, kami sudah menyiapkan powerpoint supaya bisa ditayangkan.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis ... Yang Mulia ya, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, kami dari Komisi Yudisial hadir dalam sidang ini atas undangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Terkait ya, atas permohonan dari Pemohon.

Sambil menunggu penayangan powerpoint, kami sampaikan di sini. Pertama, Komisi Yudisial adalah sebagai Pihak Terkait dan Komisi Yudisial merasa berkepentingan, dan juga memberi apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang telah mengundang sebagai Pihak Terkait karena atas dasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24B, di mana disebutkan bahwa salah satu tugas Komisi Yudisial adalah menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.

Menurut kami, dengan adanya frasa pengecualian hakim ad hoc itu bukan sebagai pejabat negara, bisa dianggap sebagai suatu perendahan jabatan sebagai hakim. Perendahan jabatan atau perendahan terhadap kehormatan sebagai hakim.

Oleh karena itu, KY sangat bersedia untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Mohon ditayangkan halaman 5, langsung ya. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di situ disebutkan mengenai definisi hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Ini definisi hakim.

Nah, hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 juga meliputi hakim pada pengadilan khusus, yang mana di situ pengadilan khusus disebut juga sebagai yang menangani dalam pengadilan khusus

disebut sebagai hakim ad hoc, jadi hakim ad hoc ini adalah hakim yang bertugas dalam pengadilan khusus.

Nah, atas definisi sebagai berikut ... atas definisi tersebut, maka pengertian hakim ad hoc adalah hakim. Nah, kemudian disebutkan di dalam Pasal 19, hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Jadi, hakim ad hoc pelaksana sebagai pengadilan khusus ya, dan hakim adalah pejabat negara, maka hakim ad hoc adalah pejabat negara.

Pada tahun 2014, dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, muncul persoalan karena di situ disebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pejabat negara, sebagaimana disebut dalam Pasal 122E, ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, status hakim ad hoc yang melaksanakan pengadilan khusus yang sebelumnya menurut Undang-Undang Kehakiman disebut sebagai pejabat negara, diturunkan menjadi bukan pejabat negara.

Dengan adanya 2 norma hukum yang saling bertentangan ini, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam ketidakpastian misalnya tentang bagaimana status vonis hakim yang terdiri dari pejabat negara dan bukan pejabat negara? Dua hakim karir pejabat negara, 1 hakim ad hoc bukan pejabat negara, lalu bagaimana nilai putusannya?

Kemudian yang kedua juga akan menimbulkan bagi pegawai pajak untuk memungut karena kalau pejabat negara itu pajaknya ditanggung oleh negara, sedangkan bukan pejabat negara pajaknya dibayar oleh penerima penghasilan. Ini menimbulkan ketidakpastian.

Oleh karena itu, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D, dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi, secara substantis, secara mudah kita bisa mengatakan bahwa 2 norma yang bertentangan itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Nah, ketidakpastian hukum kalau itu terjadi, berarti pelanggaran terhadap konstitusi karena konstitusi menjamin kepastian hukum yang adil bagi warga negaranya. Ini sangat sederhana sekali sebetulnya mengenai masalah persoalan terhadap pasal yang ada di dalam Undang-Undang ASN. Maka kalau ini diteruskan, pelanggaran terhadap konstitusi akan terus berlanjut.

Oleh karena itu di sini, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa mengambil kesimpulan atas pernyataan dari kami ini, ya? Dan hal yang mirip dengan kasus ini pernah terjadi pada saat pengujian Undang-Undang Advokat, dimana pada waktu itu menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, advokat itu ada di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Kemudian, di dalam Undang-Undang Advokat,

advokat itu di bawah pembinaan organisasi advokat. Jadi, ada 2 norma yang bertentangan kemudian di bawah MK ... dibawa ke MK karena bertentangan dengan Pasal 28D dan oleh MK dihapus yang undang-undang yang ada Mahkamah Agung yang advokat adalah dibina oleh Mahkamah Agung, sehingga hanya ada 1 norma.

Saya kira itu secara singkat dan mudah-mudahan ini sangat jelas bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih, mohon maaf, assalamuaikum wr. wb.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebelum (...)

10. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Pak Djaja akan menambahkan.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pak Taufiq, sebelum ini (...)

12. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Ya?

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada 1 pertanyaan. Apakah hakim ad hoc itu sekarang termasuk bagian menjadi pengawasan oleh Komisi Yudisial, bagian yang dijaga kehormatannya oleh Komisi Yudisial?

14. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Baik, Yang Mulia. Jadi karena Hakim ad hoc itu termasuk dalam definisi Hakim, maka semua hakim itu diawasi oleh Komisi Yudisial kecuali Hakim MK. Karena Hakim MK itu bukan termasuk definisi Hakim, di dalam Undang-Undang Kehakiman (...)

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

16. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Itu ada hakim, ada Hakim MK. Nah, Hakim ad hoc itu masuk dalam definisi hakim.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

18. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Terima kasih.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, ya, cukup dari ... terima kasih Pak Taufiq. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Ada? Ya, silakan, bisa di podium, apa anggotanya enggak ada ... yang pimpinannya enggak ada, ya? Tidak ada yang hadir, tidak ada yang bisa hadir? Tidak ada yang bisa hadir? Atau kita terima ini secara tertulis, ya? Cukup kita (...)

20. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Maaf, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

22. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Boleh pokok-pokoknya saja dibacakan?

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sama saja, kita anggap sudah dibacakan.

24. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Oh ya, baik.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dianggap sudah dibacakan, ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan.



26. PIHAK TERKAIT KPK: NUR CUSNIA

Pimpinan kami mewakili kepada kami untuk ada di sidang hari ini untuk menyerahkan keterangan KPK yang telah kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Kami sudah terima dan dianggap sudah dibacakan, ya.  
Ahli hari ini yang diajukan dari Pemohon, Pak Widodo? Ya, silakan Pak Widodo ke depan untuk diambil sumpah lebih dulu.

28. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti saya.  
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

29. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan langsung ke podium.

32. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO EKATJAHJANA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Sidang Majelis Yang Mulia, izinkan terlebih dahulu saya mengemukakan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 122 huruf e

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat Undang-Undang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pasal tersebut telah merampas hak-hak konstitusional, constitutional rights Pemohon sebagai hakim ad hoc.

Setelah saya pelajari dengan seksama ketentuan Pasal 122 huruf e di atas, memang frasa kecuali hakim ad hoc dalam rumusan Pasal 122 Undang-Undang ... huruf e Undang-Undang ASN itu menurut pendapat saya menjadi sumber masalah hukum yang utama yang telah menimbulkan konflik atau pertentangan antara norma hukum, baik secara vertikal ke atas dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan konflik atau pertentangan secara horizontal dengan beberapa undang-undang yang sederajat atau setingkat. Pasal 122 huruf e tidak saja telah melanggar prinsip kepastian hukum, akan tetapi juga telah merampas keadilan para hakim ad hoc yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 kita.

Sidang Majelis Yang Mulia, perkenankan saya menjelaskan bagaimana Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu bertentangan tidak saja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi juga bertentangan dengan pasal-pasal dalam beberapa undang-undang yang setingkat atau sederajat.

Berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang saya harapkan dapat membantu untuk sampai pada jawaban atau kesimpulan. Yang pertama, apakah dapat dibenarkan dari perspektif ilmu hukum dan perundang-undangan serta asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku jika Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu mengeluarkan kedudukan atau status hakim ad hoc yang semula berstatus sebagai pejabat negara menjadi bukan sebagai pejabat negara.

Pertanyaan yang kedua dan apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa oleh karena hakim ad hoc itu masa jabatannya sementara, maka ya, hakim ad hoc itu harus dikeluarkan dari statusnya sebagai pejabat negara.

Terhadap pertanyaan di atas, saya ingin menyampaikan pendapat hukum saya bahwa dari perspektif ilmu hukum dan perundang-undangan serta asas-asas hukum umum yang berlaku, rasanya tidak tepat jika Pasal 122 huruf e Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang ASN itu mengeluarkan status hakim ad hoc yang semula pejabat negara menjadi bukan pejabat negara.

Mengapa? Pertama, konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Yang kedua, susunan kedudukan keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya juga diatur dengan undang-undang. Apabila dicermati, maka sesungguhnya undang-undang

yang dimaksud oleh kedua ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentulah undang-undang yang lingkup maupun materinya berkaitan dengan institusi dan fungsi kehakiman seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain yang terkait dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman. Apakah Undang-Undang ASN itu boleh mengatur kaidah atau norma yang lingkup dan materinya berkaitan dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman? Jawabannya jelas tidak.

Mengapa? Pertama karena konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak pernah memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut tentang institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman itu untuk diatur di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, pengaturan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN yang mengeluarkan status hakim ad hoc sebagai bukan pejabat negara pada dasarnya merupakan ketentuan yang inkonstitusional. Undang-Undang ASN tidak disusun berdasarkan asas materi muatan yang tepat sebagaimana itu diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang kedua, Philipus M. Hadjon salah satu pakar hukum administrasi mengemukakan, "Hakim adalah pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman dan karena itu jabatan hakim bukan jabatan di bidang eksekutif."

Maka bertitik tolak dari pendapat ini, semestinya Undang-Undang ASN hanya mengatur lingkup pejabat publik eksekutif saja, bukan lingkup pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN yang mengeluarkan status hakim ad hoc bukan lagi sebagai pejabat negara dengan demikian sudah menyimpang dari lingkup materi (material spare) atau lingkup persoalan yang seharusnya diperhatikan pada saat pembentukan normanya.

Adalah Lohman yang mengemukakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu harus memperhatikan salah satu diantaranya adalah lingkungan kuasa persoalan. Ini disebabkan karena suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah atau persoalan itu.

Oleh sebab itu, agar peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat itu nantinya menjadi peraturan perundang-undangan yang baik, maka lingkup materi atau lingkup persoalan yang akan diatur harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi lingkup materi atau lingkup persoalan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian diambil alih untuk diatur lagi, sehingga dalam

pelaksanaannya peraturan-peraturan tersebut saling berbenturan, overlapping atau kontradiksi satu sama lain.

Hal lain yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendapat Philipus M. Hadjon dalam sidang Majelis Yang Mulia ini yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat publik yudisial dari kekuasaan kehakiman, maka dalam pandangan saya pendapat ahli hukum administrasi itu sangat tepat terutama mengenai status hakim sebagai pejabat publik atau pejabat negara.

Mengapa? Oleh karena memang jabatan hakim adalah jabatan yang harus berada di dalam lingkup negara, berada di dalam sektor negara atau lingkup publik. Negara tidak mungkin menyerahkan kekuasaannya di bidang yudikatif ini kepada individu atau orang yang tidak berstatus sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Negara juga tidak mungkin memberikan kekuasaannya di bidang kehakiman itu kepada lembaga partikelir atau swasta yang berada di luar sektor publik atau sektor negara.

Jadi oleh karena itu, sidang majelis yang kami hormati ... kami muliakan, hakim itu adalah jabatan negara, jabatan publik, maka *conditio sine qua non*, ya, hakim itu harus dijabat oleh orang-orang yang berstatus sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Maka dalam pengertian yang demikian, seorang hakim akan kehilangan kekuasaan atau kewenangannya di bidang yudikatif apabila statusnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik dicabut oleh undang-undang. Dan seorang hakim yang tidak lagi berstatus sebagai pejabat negara oleh karena dicabut oleh undang-undang misalnya, maka ia tidak lagi memiliki kekuasaan atau kewenangan. Dia tidak lagi memiliki *bevoegdheid* untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yudikatif tersebut. Dan jika ternyata ia masih menjalankan wewenang itu, maka dapat dipastikan wewenang yang dijalankannya tidak sah *onbevoegdheid*, sebab ia bukan lagi pejabat yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman setelah statusnya sebagai pejabat negara dicabut oleh undang-undang.

Yang kedua, dengan mengeluarkan status hakim *ad hoc* sebagai bukan pejabat negara, maka Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus telah merampas hak-hak konstitusional para hakim *ad hoc* yang dilindungi oleh ketentuan tersebut. Dengan dikeluarkannya status hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara oleh Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu, maka jika ini diikuti berarti sudah tidak ada lagi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dari negara terhadap para hakim *ad hoc*.

Yang ketiga, dengan mengeluarkan status hakim *ad hoc* sebagai bukan pejabat negara, maka Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu sebenarnya telah bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang baik secara yuridis

maupun secara sosiologis telah mengakui keberadaan hakim ad hoc sebagai pejabat negara, seperti halnya hakim karir di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu menyatakan, "Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Demikian juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan, "Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung."

Sidang Majelis Yang Mulia, barangkali ada pertanyaan. Siapa yang dimaksud Hakim dalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) tersebut? Maka apabila kita cermati dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan, yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan bahwa yang dimaksud hakim dalam undang-undang ini adalah hakim karir dan hakim ad hoc. Tidak ada satu pun ketentuan atau satu pun pasal baik dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman maupun undang-undang tindak ... tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa hakim ad hoc bukan pejabat negara.

Kedua undang-undang itu mengakui bahwa hakim, baik itu hakim karir maupun hakim ad hoc merupakan pejabat negara. Justru pengakuan dan perlakuan yang sama atau pengakuan yang equal terhadap status atau kedudukan hakim-hakim itu, dengan terang dan jelas diberikan oleh undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi melalui ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, "Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanpa membedakan kedudukan hakim, apakah itu hakim karir atau hakim ad hoc."

Mengenai status hakim ad hoc sebagai pejabat negara ini juga dapat kita temukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pasal 2 undang-undang itu menyatakan bahwa penyelenggaraan negara meliputi salah satu di antaranya angka 5 adalah hakim, dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 ... Tahun 1999, itu juga disebutkan bahwa penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu, kiranya dapat dikemukakan bahwa hakim termasuk hakim ad hoc itu pada dasarnya pejabat negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, melalui Pasal 11 ayat (1)-nya juga mengatur bahwa pejabat negaranya itu juga terdiri atas salah satu di antaranya disebutkan di dalam huruf d, ketua, wakil ketua, dan ketua muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua peradilan.

Jadi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 melalui Pasal 11 ayat (1)-nya itu sebenarnya telah menetapkan secara yuridis formal bahwa hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara, walaupun undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dinyatakannya Undang-Undang ASN.

Sidang Majelis Yang Mulia, Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN, tidak saja secara materil telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan secara horizontal dengan berbagai undang-undang seperti Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme.

Akan tetapi jika materi muatannya tidak dibuat berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti prinsip keadilan, ketertiban, kepastian hukum, serta keserasian, dan keselarasan termasuk asas manfaat. Jeremy Bentham mengemukakan persyaratan terpenting untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang baik adalah hukum itu harus didasarkan pada prinsip manfaat. Di samping harus diketahui semua orang konsisten, pelaksanaannya jelas, sederhana, dan ditegakkan secara tegas.

Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN sama sekali tidak dibentuk berdasar prinsip keadilan karena ketentuan tersebut telah merampas secara sepihak dan sewenang-wenang status hakim ad hoc sebagai pejabat negara. Padahal status hakim sebagai hakim ad hoc, sebagai pejabat negara itu sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 19 juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman diatur pula di dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sidang Majelis Yang Mulia, Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu ternyata juga tidak dibentuk berdasar ... berdasarkan asas keserasian

dan keselarasan. Ini dapat dicermati dari fakta bahwa pembentuk Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN ini semestinya harus konsisten bahwa hanya mengatur tentang aparatur sipil negara dalam lingkup jabatan eksekutif, bukan lingkup jabatan yudisial. Harus diinsafi bahwa Undang-Undang ASN itu bukanlah *lex specialis* dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau undang-undang yang terkait dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN tersebut jelas bertentangan, baik dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dengan undang-undang yang berkaitan dengan institusi dan fungsi kekuasaan kehakiman, sebagaimana saya sebutkan di atas.

Pembentuk Pasal 100 ... pembentuk Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu juga tidak berusaha untuk menyerasikan dan menyelaraskan norma-norma hukum yang akan dibentuknya itu dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi atau yang sederajat, setingkat. Dari segi substansi, pembentuk Undang-Undang ASN itu juga tidak memahami dengan baik bahwa hakim *ad hoc* itu adalah pejabat negara, seperti halnya hakim karir. Masa jabatan hakim *ad hoc* yang sementara tidak dapat serta-merta diartikan bahwa hakim *ad hoc* itu bukan pejabat negara. Sebab jika hakim termasuk hakim *ad hoc* kehilangan statusnya sebagai pejabat negara, maka ia tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya atas nama negara.

Dalam *Black law dictionary* dijelaskan pejabat publik (*public officer*) adalah a person elected or appointed to carry out some person of a government sovereign powers. Berdasarkan definisi tersebut, apabila seorang hakim *ad hoc* tidak dianggap sebagai pejabat negara (*public officer*), sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN, maka seorang hakim *ad hoc* dapat dipastikan tidak akan dapat melaksanakan kekuasaan negara ialah kekuasaan di bidang yudikatif, ia tidak dapat memeriksa, memutus ... mengadili, dan memutuskan perkara.

Ia tidak akan dapat bertindak karena tidak memiliki (suara tidak terdengar jelas) of a government sovereign powers yang sah yang khusus di lapangan yudisial atau kekuasaan kehakiman bertindak atas nama negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Harus diinsafi pula implikasi hukumnya bahwa apabila hakim *ad hoc* diatur bukan sebagai pejabat negara oleh undang-undang, maka ia bukanlah pejabat yang berwenang *on befocheit amsdragher*, untuk melaksanakan (suara tidak terdengar jelas) of a government sovereign powers, atas nama negara, *on behalf of the state*.

Ini artinya terhadap putusan-putusan yang dibuat setelah status pejabat negara itu dicabut oleh Undang-Undang ASN, orang dapat saja mempersoalkan segi keabsahannya, baik segi persidangan maupun

putusan-putusan yang telah ditetapkannya. Apa pun harus diakui bahwa pembentukan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN ini ternyata mengancam prinsip-prinsip negara hukum telah mengacaukan sistem regulasi dan implementasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama berkenaan dengan keberadaan dan fungsi atau wewenang hakim ad hoc yang dalam statusnya bukan lagi sebagai pejabat negara.

Sidang Majelis yang kami muliakan, kekacauan tertib hukum itu timbul oleh karena antara Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN dengan beberapa pasal dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi saling bertentangan, tidak sinkron, dan kontradiksi satu sama lain. Harus diakui pembentuk Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN telah mengabaikan asas atau prinsip mutual supportiveness atau principal of Sautéing mutual, yaitu suatu asas yang menekankan bahwa oleh karena pembentuk dan penerapan hukum itu tidak berdiri sendiri, maka keberadaan hukum-hukum lainnya yang setara harus dipertimbangkan kesesuaiannya.

Dalam konteks ini juga saya ingin mengatakan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu tidak dibentuk berdasarkan prinsip ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana hal tersebut diperintahkan oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Beberapa pasal atau ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan atau tidak sinkron dan kontradiksi dengan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu adalah Pasal 1 angka (5), Pasal 19 juncto Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Yang kedua, Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dan yang ketiga, Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 2 Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Saya berpandangan bahwa pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan itu tidak saja menimbulkan kekacauan dalam tertib hukum yang ada atau tidak adanya keserasian dan keselarasan pengaturan tentang status hakim ad hoc sebagai pejabat negara ... sebagai pejabat negara, akan tetapi juga menimbulkan ketidakpastian seperti apakah hakim ad hoc karena statusnya menurut Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN bukan lagi sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan persidangan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas nama negara.

Yang kedua, apakah putusan yang ditandatangani oleh hakim ad hoc karena statusnya menurut Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN bukan lagi sebagai pejabat negara dapat dipersoalkan oleh terdakwa atau para pihak yang terkait dengan perkara-perkara yang telah diputuskan.

Yang ketiga, bagaimana misalnya bila suatu ketika banyak narapidana dalam kasus korupsi yang meminta untuk dilakukan PK



(Peninjauan Kembali) dengan bukti baru (nouvu) bahwa putusan pengadilan tidak sah karena turut ditandatangani oleh hakim ad hoc yang bukan lagi sebagai pejabat negara. Situasi yang tidak pasti itu pada gilirannya akan memberikan pengaruh dan tekanan psikis yang tidak baik kepada para hakim ad hoc dalam menjalankan fungsinya. Para hakim akan menjadi sangat cemas, bimbang, dan khawatir apabila dalam bekerja dalam status yang demikian itu.

Oleh karenanya dalam pandangan hukum saya, serta bertumpu pada asas manfaat di samping asas keadilan, asas kepastian dan asas-asas hukum lainnya, maka Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Yang Mulia.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan dalam sidang Majelis Yang Mulia ini, billahitaufik wal hidayah. Wassalammualaikum wr.wb.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pemohon, ada pertanyaan kepada Ahlinya? Ada? Ya.

34. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ada, Ketua Majelis yang saya muliakan. Yang pertama bahwa berdasarkan keterangan ahli tadi, menurut ahli bagaimana sekarang kedudukan hakim ad hoc itu setelah Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu diberlakukan?

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah jelas tadi. Coba, masih ada lagi yang lain? Ya, sekaligus, masih ada lagi?

36. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, berikutnya berkaitan dengan kita tahu bahwa fungsi yudikatif adalah salah satunya adalah fungsi dari suatu negara. Dapatkah suatu orang yang bukan sebagai pejabat negara itu bertindak atas nama negara? Ya, ini dari saya. Mungkin ada yang lainnya, silakan.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

38. PEMOHON: ARMEYN RUSTAM EFFENDY

Menurut pendapat Ahli, bagaimana aspek keabsahan legalitas sidang dan putusan yang dilakukan dan ditandatangani oleh hakim ad hoc setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN itu diberlakukan?

Dan yang satu lagi, menurut pendapat Ahli, apakah karena sifat masa tugasnya yang sementara hanya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan fungsi lembaga pemerintah yang tidak efisien, tidak efektif, tidak kredibel, bagaimana jawaban pemerintah yang disampaikan oleh Kementerian PAN beberapa waktu yang lalu. Hakim ad hoc tidak dapat digolongkan sebagai pejabat negara, itu pertanyaan yang kedua.

Yang terakhir, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim adalah hakim karir dan hakim ad hoc, sedangkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa membedakan kedudukan Hakim. Bagaimana pendapat Ahli terhadap kedua ketentuan tersebut? Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Cukup itu saja dari Pemohon? Cukup, ya. Dari Pemerintah ada? Cukup?

40. PEMERINTAH

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Baik, silakan Ahli.

42. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO EKATJAHJANA

Terima kas ... terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, tentang kedudukan atau status hakim ad hoc setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal 122 huruf e, mengeluarkan status hakim ad hoc sebagai ... bukan sebagai pejabat negara, saya kira sudah saya sampaikan sebagaimana pada keterangan Ahlli tadi. Hakim itu adalah pejabat publik, hakim itu adalah jabatan publik.

Oleh karena hakim adalah jabatan publik, maka jabatan hakim itu harus diisi oleh pejabat publik atau pejabat negara. Tidak mungkin orang yang ... baik individu, maupun orang ber ... atau pihak yang berada di luar sektor negara atau sektor publik itu akan menduduki jabatan hakim.

Saya berpandangan bahwa ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu jika dianggap sebagai kaidah atau norma hukum yang

sah, maka itu sama halnya kita mendelegitimasi dan merobohkan sendi-sendi kekuasaan kehakiman.

Pertama karena kita membiarkan intervensi pihak pemerintah eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif dan karena kedua, kita menerima sekaligus menyetujui bahwa jabatan hakim ad hoc dapat dipegang oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang yudikatif.

Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana aspek keabsahan atau legalitas sidang dan putusan yang dilakukan dan ditandatangani oleh hakim ad hoc setelah Undang-Undang ASN itu diberlakukan. Maka, jawaban saya, sidang dan putusan yang dilakukan serta ditandatangani oleh para hakim ad hoc itu keabsahan atau legalitasnya dapat dipersoalkan secara hukum oleh pihak-pihak yang terkait dengan persidangan dan putusan itu.

Oleh karena itu, dalam pandangan saya, Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN itu harus dinyatakan sebagai kaidah atau norma hukum yang tidak sah karena tidak saja bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan tetapi juga dapat merobohkan sendi-sendi dan prinsip-prinsip negara hukum dan mendeligitimasi kekuasaan kehakiman sebagaimana ... sebagai pelaksanaan kekuasaan negara di bidang yudikatif.

Terhadap pertanyaan yang ketiga, apakah karena sifat masa tugasnya yang sementara itu, maka hakim ad hoc tidak dapat digolongkan sebagai pejabat negara. Jawaban saya, masa tugas yang sementara dan pengisian kekosongan fungsi lembaga pemerintahan tidak dapat serta-merta menghilangkan esensi hakim ad hoc sebagai pejabat negara. Sebab, jabatan hakim *conditio sine qua non* harus dipegang oleh pejabat negara atau pejabat publik.

Pertanyaan yang keempat, terkait dengan bagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 46 Tahun 2009, hakim adalah hakim karir dan hakim ad hoc, sedangkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang 46 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa hak keuangan dan administratif dilakukan tanpa membedakan kedudukan hakim. Pendapat saya, kedua ketentuan tersebut dengan sangat jelas memberikan justifikasi secara yuridis bahwa tidak ada perbedaan antara hakim karir dan hakim ad hoc.

Dan oleh karena itu, terhadap hak-hak hakim karir dan hakim ad hoc, baik itu dari segi hak keuangan maupun hak administratif oleh Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, tidak dibedakan.

Demikian, Yang Mulia.

43. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Pemohon, apakah masih ada Ahli atau Saksi yang akan diajukan?

44. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ada Saksi yang kami undang yakni Bapak Firmansyah Arifin, yang merupakan perancang dari (...)

45. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada hari ini? Saya tidak lihat tadi. Pak Firmansyah kan?

46. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, benar, Pak.

47. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, belum kelihatan.

48. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Belum kelihatan.

49. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi masih ada waktu kalau mau (...)

50. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Belum kelihatan, Pak.

51. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, nanti pada sidang berikutnya.

52. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya, mungkin sudah tidak lagi, Pak.

53. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dianggap cukup?

54. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya. Tapi, boleh kami bertanya kepada KPK dengan KY, Pak? Kalau bisa.

55. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Boleh, boleh, silakan.

56. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Ya. Baik, ada 2 pertanyaan saya kepada Pihak Terkait yakni KY, nanti ditambahkan teman-teman yang lainnya. Masih berkaitan dengan pertanyaan Ketua Majelis sidang Mahkamah Konstitusi tadi, apakah di Hakim ad hoc di bawah pengawasan dari KY atau tidak? Sehubungan dengan itu pertanyaan saya, maka kalau hakim karier sebagai pejabat negara itu mempunyai kode etik dan perilaku, maka apakah kode etik dan perilaku tersebut berlaku juga terhadap hakim ad hoc?

Selanjutnya, mengenai ada pemeriksaan yang berkaitan dengan hakim karier sebagai pejabat negara, apakah prosedur dan tata tertibnya atau tata caranya sama juga ketika KY memeriksa hakim ad hoc yang statusnya belum jelas tersebut? Terima kasih.

Untuk ... untuk KPK, untuk KPK, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur bahwa komposisi hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu lebih banyak hakim ad hoc dibandingkan dengan hakim karier. Kalau Majelisnya 5, maka 3 karier ... eh, 3 ad hoc dan 2 karier. Mohon KPK memberikan penjelasan apa maknanya, seperti itu. Terima kasih.

57. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, masih ada? Ya, silakan.

58. PEMOHON: ELYAS HAMONANGAN PURBA

Saya bertanya, Pak, pada KPK. Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme diatur bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menegaskan bahwa hakim ad hoc bukan lagi sebagai pejabat negara, dengan demikian berarti termasuk sebagai bukan lagi penyelenggara negara, apakah ketika hakim ad hoc menerima gratifikasi tidak lagi menjadi sasaran atau kewenangan dari KPK untuk ... sebagai terperiksa?

Yang kedua, kepada Komisi Yudisial saya bertanya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengeluarkan hakim ad hoc bukan sebagai pejabat negara dan oleh keterangan Ahli dinyatakan bahwa sidang-sidang yang dilakukannya dan putusan-putusan yang ditanganinya tidak lagi sah.

Dengan demikian, apakah besok hakim ad hoc bisa tidak bersidang dan tidak menghadiri sidang karena takut oleh situasi dan keadaan tersebut? Terima kasih, Pak.

59. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, cukup, ya. Silakan, dari KY dan KPK.

60. PIHAK TERKAIT KY: TAUFIQURRAHMAN SYAHURI

Terima kasih. Mohon izin saya jawab. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberi tugas kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Jadi, itulah tugas konstitusional dari KY. Kalau ditanya yang dimaksud hakim itu menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa? Kita harus melihat pada Undang-Undang Kehakiman. Di dalam Undang-Undang Kehakiman itu ada definisi mengenai hakim. Definisi mengenai hakim itu tadi sudah kita bacakan, yang sampai berujung kepada hakim yang berada di pengadilan khusus.

Jadi oleh karena itu, menjaga keluhuran martabat, kehormatan hakim termasuk adalah hakim di pengadilan khusus.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Kehakiman dan juga Undang-Undang Tahun 1989 awal reformasi, dimana ada kesadaran kolektif bangsa Indonesia bahwa hakim itu tidak boleh PNS karena hakim itu sebelumnya PNS, maka di situ sudah jelas bahwa hakim disebut sebagai pejabat negara. Nah, kalau kita menyebut hakim, termasuk di dalamnya adalah hakim di pengadilan khusus, hakim ad hoc.

Nah, oleh karena itu, kalau sekarang hakim dikeluarkan dari pejabat negara, maka konsekuensi, status dari putusan-putusan hakim di pengadilan khusus ini bisa dipersoalkan secara hukum karena yang melaksanakan sidang itu bukan cuma hakim karier, tapi ada hakim ad hoc. Ini persoalan hukumnya. Dan bisa saja kalau nanti seorang terpidana merasa tidak terima dengan dasar Undang-Undang ASN ini dia bisa melakukan gugatan secara umum, perdata bahwa terjadi perbuatan melawan hukum karena ada seorang hakim yang bukan pejabat negara ikut memutus. Bisa saja seperti itu dampaknya.

Kemudian bagaimana, apakah KY juga memeriksa hakim ad hoc apabila melanggar kode etik? Ya dan bahkan besok ada MKH untuk hakim ad hoc tipikor yang sudah diusulkan untuk di MKH. Kode etik dan pedoman perilaku ini juga berlaku untuk hakim ad hoc. Jadi, semua

hakim itu berlaku kode etik dan pedoman. Jadi, memang tidak ada pemisahan antara hakim karier dengan hakim ad hoc di dalam Undang-Undang Kehakiman.

Oleh karena itu, memang sangat janggal sekali kalau ini tetap dipertahankan, ini saya akan memprovokasi kepada terpidana tipikor untuk mengajukan gugatan bahwa itu tidak sah karena hakimnya bukan pejabat negara. Nanti Pak Widodo bisa menjadi ahli kan, lumayan kan, Pak Wi? Saya kira itu, terima kasih.

61. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan dari PPK apakah akan langsung dijawab atau konsultasikan dulu dengan pimpinan. Saya persilakan saja.

62. PIHAK TERKAIT KPK: NUR CUSNIA

Kami akan mencoba langsung menjawab, Yang Mulia .

63. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Langsung jawab.

64. PIHAK TERKAIT KPK: NUR CUSNIA

Apabila ada kekurangan, nanti bisa mungkin kita akan konsultasikan dengan pimpinan.

65. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, silakan.

66. PIHAK TERKAIT KPK: NUR CUSNIA

Ya, mengenai keter ... pertanyaan yang pertama, komposisi hakim ya di dalam pengadilan tipikor itu lebih banyak hakim ad hoc daripada hakim karier, dalam hal ini itu sudah diatur tersendiri di dalam undang-undang mengenai pengadilan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Nah, mengenai undang ... berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, itu yang pernah kita ... undang-undang tersebut pernah diuji materil itu masalah hukum acaranya dimana dikatakan di undang-undang itu bahwa untuk pengadilan tipikor hanya untuk perkara-perkara yang dari KPK. Nah, itu telah diuji materil dan kemudian dicabut pasal tersebut. Dan bahwa untuk pengadilan

tipikor adalah bisa dari perkara-perkara dari kejaksanaan. Itu yang kami sampaikan.

Kemudian untuk per ... pertanyaan mengenai masalah tentang gratifikasi dan mungkin ditambah dengan LHKPN mengenai kewajiban dari seorang penyelenggara negara itu telah kami sampaikan pula di jawaban kami yang terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pejabat negara. Di situ sudah ada jawaban kami bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tugas kewenangan KPK yang meliputi melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan kemudian menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, itu merupakan subjek dari kewenangan kapeyka ... KPK, termasuk juga pejabat negara yang berstatus hakim, baik hakim ad hoc maupun hakim karier.

Itu, Yang Mulia, yang kami sampaikan yang selebihnya ada di dalam jawaban kami.

67. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ya, terima kasih.

68. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Yang Mulia, boleh saya pertegas lagi, Yang Mulia, sebab belum ... belum kena, Yang Mulia?

69. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, gini, jadi biarkan saja nanti di ... secara tertulis saja nanti dari pimpinan lagi, ya. Ya karena ini kan yang diminta untuk membacakan keterangan.

70. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi biar secara tertulis saja, ya!

72. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, ya. Masih ada satu, Yang Mulia. Silakan.

73. PEMOHON: SUMALI



Terima kasih. Yang Mulia, dalam hal ini saya ingin memperoleh penjelasan dari Majelis Yang Mulia. Kami tidak apa ... karena saya kira pertanyaan kepada KPK, KY, dan Saksi Ahli sudah cukup.

Berkenaan dengan ketidakhadiran dari pihak DPR, Yang Mulia, sampai sidang kelima ini kan apa ... sesuai agenda ada undangan, tapi ndak pernah hadir. Padahal ada harapan kami, penasaran kami untuk mencari tahu original inten kenapa ini pasal bisa muncul. Nah, yang muncul selalu dari pihak pemerintah. Saya apresiasi walaupun apa ... pendapatnya juga belum pas.

Nah, kira-kira kalau toh ada ketentuannya, ada ndak sanksinya itu kalau kemudian tidak hadir. Kalau kami di pengadilan tipikor kalau ada Pihak Terkait, ada siapa pun yang dibutuhkan keterangannya tidak hadir, kita jemput ... suruh jemput paksa.

Nah, kira-kira berani ndak MK untuk ... ndak, saya ini cari anu saja ... penjelasan. Dan itu menjadi sesuatu yang apa ... kita ini sebagai hakim itu kalau dalam memutuskan itu juga menjadi puas, menjadi objektif itu kalau sesu ... sebuah apa ... semua keterangan kita peroleh secara komprehensif.

Saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Ini bukan persoalan berani, tidak berani.

75. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, Yang Mulia.

76. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi begini ... sebentar, sebentar saya jawab dulu saja. Jadi, pertama memang DPR mengirim surat tidak bisa dia. Kemudian yang kedua, dalam pengujian undang-undang itu DPR dan pemerintah itu bukan seperti Pemohon dan Termohon, bukan jadi penggugat dan tergugat. Jadi, mereka hanya diminta keterangan. Memberikan atau tidak memberikan, itu haknya. Itulah beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu haknya.

Mahkamah pun tanpa keterangan DPR dan presiden pun bisa saja langsung memutus, kan ini perkara publik. Tapi (...)

77. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik.

78. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kita mem ... apa ... mengundang pemerintah dan DPR untuk memberikan keterangan karena betul berkaitan dengan original inten perumusan itu.

79. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, Yang Mulia. Boleh sedikit, Yang Mulia, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Sumali tadi. Karena ada hal esensial yang harus kami klarifikasi pada pihak DPR, yakni berkaitan kami temukan ada tiga draft RUU ASN yang berbeda, Yang Mulia. Kalau misalnya Yang Mulia tidak keberatan, kami akan perlihatkan draft tersebut, Yang Mulia.

80. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ajukan saja sebagai bukti ya, nanti kita akan pelajari, ya. Ajukan saja sebagai bukti, ya!

81. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Baik, baik.

82. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik.

83. PEMOHON: GAZALBA SALEH

Terima kasih, Yang Mulia.

84. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Satu lagi, Yang Mulia. Terakhir sekali ini, Yang Mulia.

85. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, tidak apa-apa, ini bebas saja di sini.

86. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Assalamualaikum wr. wb. Saya cuma ingin meminta juga kepada KY ini, tidak menutup kemungkinan perkara-perkara ini ada yang masuk atau ada yang sedang berjalan, nah, sekarang dieksepsi. Ini kita

berbicara tentang teknis dalam hukum acara itu, diekspesi oleh pengacaranya atau terdakwanya menyangkut keabsahan kita duduk sebagai hakim dalam majelis itu. Nah, sementara dia merujuk kepada ASN, apa sikap kita? Itu perlu untuk dijadikan solusinya dan ini tidak menutup kemungkinan perkara ini ada terus masuk. Nah, suatu ketika ada pengacara yang memahami tentang ASN, kita diekspesi, kita game over di situ, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

87. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ini kepada Ahli, ya? Jadi, saya pikir itu kewenangan hakim dalam kebebasannya untuk menilai. Jadi, tidak perlu berkonsultasi kepada KY, ya. Ya, jadi itulah kewenangan, kebebasan hakim dalam memutus, ya.

88. PEMOHON: ABDUR RAZAK

Yang Mulia, bukan di situnya. Ad hoc-nya mundur daripada melihat eksepsi, kemudian kita diperiksa, gitu. Terima kasih.

89. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Saya kira KY tahulah posisinya, tidak perlu ditanya juga, ya. Pak ... Yang Mulia Pak Patrialis ada yang mau ditanya, silakan.

90. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Ketua. Saya masuk mendalami kepada Ahli Dr. Widodo Ekatjahjana. Keberadaan hakim karir hari ini tentu tidak tiba-tiba, tapi memang sudah didesain sedemikian rupa, bahkan dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di lembaga peradilan di berbagai tempat. Dan rekrutmen untuk hakim karir hakim ad hoc ini juga tidak mudah, banyak proses yang dilakukan kemudian kualifikasi yang juga dibutuhkan. Jadi, tentu hakim ad hoc ini juga bukan orang sembarangan, tapi tentu punya reputasi, integritas, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Kalau kita lihat sekarang ini, masih banyak undang-undang yang lain yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan hakim ad hoc sebagai pejabat negara, baru hanya persoalan ASN. Jadi, para hakim ad hoc juga sebetulnya enggak usah terlalu khawatir. Saya malah khawatirnya kalau hakim ad hoc ini dijadikan pada posisi seperti sekarang dan mereka-mereka atau beliau-beliau Yang Mulia ini juga mundur, maka peradilan di Indonesia ini tidak jalan.

Ini kan, satu persoalan juga bagi kita ini, ya. Tapi kita juga tidak tahu apa latar belakang sebetulnya dalam Undang-Undang ASN, kenapa

hakim ad hoc ini dikeluarkan sebagai pejabat negara. Saya sebetulnya sangat setuju kalau DPR hadir, tapi tidak bisa dipaksakan. Ini kan, memang merupakan persoalan bagi bangsa dan negara kita ini sekarang dengan Undang-Undang ASN, buktinya Para Yang Mulia para hakim ad hoc datang ke sini.

Kalau kita lihat Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hakim diangkat dan diberhentikan dengan undang-undang itu memang tidak membedakan, ya, yang namanya hakim dalam konstitusi itu sama.

Nah, saya ingin memperdalam kepada ... apa namanya ... kepada Ahli barangkali ini ada kaitannya, relasinya dengan hak dan kewajiban, ya, antara hakim karir dan hakim ad hoc. Bisakah Ahli mencoba menyampaikan pada posisi ini relasi itu? Karena informasi yang kita peroleh benar apa tidak hak atau kewajiban antara hakim karir dan hakim ad hoc pada satu sisi ada persamaan, tapi di sini lain juga ada perbedaan. Jadi, ini tolong diperdalam karena saya lihat hakim-hakim ad hoc ini juga tidak hanya beliau-beliau yang betul-betul murni mau menjadi hakim ad hoc saja, tapi juga orang-orang yang sudah punya pengalaman di bidang peradilan. Mantan-Mantan Hakim Agung juga banyak saya lihat juga di sini.

Ya, jadi beliau ini kan, juga adalah orang-orang yang terpandang dan memang kita berharap ... apa ... jangan patah semangat dengan Undang-Undang ASN ini. Saya ingin memperdalam itu, silakan.

91. AHLI DARI PEMOHON: WIDODO EKATJAHJANA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, saya kira kekhawatiran para hakim ad hoc, kekhawatiran Para Pemohon itu sangat masuk akal dengan berlakunya Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN ini, Yang Mulia. Sebagaimana sudah sampaikan di dalam keterangan saya tadi hakim itu adalah jabatan publik, maka tidak mungkin jabatan ini karena diisi oleh orang-orang yang bukan berstatus sebagai pejabat publik atau pejabat negara, dasarnya ini, Yang Mulia.

Hakim ad hoc, kalau menurut Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN ini dikeluarkan statusnya sebagai pejabat negara, maka sudah dapat dipastikan mereka akan mempertanyakan. Lalu bagaimana kewenangan kami ketika kami bersidang kalau kita bertumpu pada asas itu, Yang Mulia. Bagaimana kami memutuskan? Ini ada sesuatu kekhawatiran saya kira dan itu sangat masuk akal. Kekhawatiran nanti akan berhadapan dengan masalah-masalah baru.

Yang Mulia, yang saya ingin berikan stressing bahaya Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN ini yang mengeluarkan status pejabat negara sebagaimana telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, hakim akan kehilangan statusnya, maka itu berarti legitimasi hakim untuk menjalankan kekuasaan itu akan dipersoalkan oleh banyak pihak.

Padahal banyak kasus-kasus besar yang ditangani oleh negeri ini. Kasus tentang Century, kasus tentang Anas, Hambalang, kasus tentang ... banyak kasus-kasus besar. Saya tidak bisa membayangkan jika status sebagai pejabat negara ini dikeluarkan oleh Undang-Undang ASN dan kita semua menerima bahwa ketentuan Pasal 122 itu benar, maka ini akan terjadi situasi yang kontradiksi, situasi yang bertentangan dengan prinsip di dalam konstitusi kita negara Indonesia, negara hukum. Dan dengan demikian juga ini sesungguhnya saya ingin mengatakan Pasal 122 huruf e Undang-Undang ASN ini mendelegitimasi, merongrong kekuasaan kehakiman yang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah diatur dan ditegakkan.

Barangkali ini ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Ya, ini yang ingin juga saya sampaikan kepada Majelis Sidang Yang Mulia. Oleh karena memang ada hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas status sebagai pejabat negara itu, maka lahirnya Undang-Undang ASN Pasal 122 huruf e ini dianggap oleh Para Pemohon sebagai suatu bentuk kerugian konstitusional. Gaji 13 tidak memperoleh, kemudian pajak PPH dan lain-lain yang saya kira sudah disampaikan oleh Pemohon.

Saya kira demikian, Yang Mulia, keterangan saya, terima kasih.

92. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Yang Mulia Pak Anwar, silakan.

93. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya sedikit saja dari Komisi Yudisial, Pak Taufik. Jumlah hakim ad hoc ya, seluruhnya itu berapa? Baik pada tingkat pertama, tingkat banding, dan pada tingkat Mahkamah. Kalau enggak bisa sekarang mungkin bisa nanti melalui surat. Ya, terima kasih.

94. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak hafal, nanti bisa ... tapi memang sebelum lanjut, Pemerintah akan ajukan ahli atau saksi, atau dianggap cukup?

95. PEMERINTAH: BUDIJONO

Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup. Ya, jadi Mahkamah masih menganggap satu lagi keterangan yang diperlukan itu keterangan dari Mahkamah Agung, ya.

Satu kali sidang lagi hanya untuk mendengarkan dari Mahkamah Agung, ya.

97. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pak Ketua, ada sedikit.

98. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

99. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Ini untuk Pemerintah, ya. Sejauh yang kami ketahui, Pemerintah belum ada keterangan tertulis, belum? Sudah, ya. Oh, ya. Kalau belum saya minta, apa sih, latar belakangnya ASN itu ya, yang dipersoalkan sekarang. Tapi sudah ada sekarang, ya.

100. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, sudah ada jawaban yang pertama dahulu. Baik, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, pukul 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan dari Mahkamah Agung. Sidang hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 2 September 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.